

*ASUPUNDUNG DAN ALANGKAHI KARANG HULU:*  
**KETIDAKADILAN GENDER DALAM SISTEM WANGSA**

Oleh: I Ketut Sudantra  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstract**

The tribe system in Bali called as *Wangsa* contains the injustice of gender. In the *wangsa* system, there is a principle forbidding a girl to be married with a boy from lower class status; on the other hand that prohibition does not prevailed for the boy. The prohibition is called as *asupundung* and *alangkahi karang hulu*.

**Key word :** *wangsa*, marriage, injustice of gender

**Pendahuluan**

Sistem *wangsa* di Bali –apapun namanya: kasta, *warna* atau *soroh*, ternyata di masa lalu membawa implikasi hukum tertentu yang mengarah kepada ketidakadilan gender. Satu contoh norma hukum yang demikian itu antara lain tampak dari larangan perkawinan beda *wangsa* yang lazim dikenal dengan istilah *asupundung* dan *alangkahi karang hulu*. Memang, saat ini secara yuridis tidak dikenal lagi larangan perkawinan yang didasarkan perbedaan *wangsa* karena tidak ada lagi satu pasal pun dalam peraturan perundang-undangan RI yang secara eksplisit melarang hal itu. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebut bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga samasekali tidak mempersoalkan masalah *wangsa* dalam perkawinan. Larangan-larangan dalam Undang-undang Perkawinan lebih banyak berhubungan dengan larangan perkawinan karena hubungan darah sangat dekat, seperti berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping (antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya), berhubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri), berhubungan susuan, dan berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam

hal seorang suami beristri lebih dari seorang (Pasal 8). Kalau demikian, bagaimana menjelaskan pernyataan bahwa dalam sistem *wangsa* terdapat ketidakadilan gender? Mari kita kaji persoalan ini dengan jernih berdasarkan fakta. Tapi sebelumnya penting dijelaskan konsep gender dan konsep ketidakadilan gender agar kita mempunyai persepsi yang sama dalam memandang persoalan ini.

### **Gender dan Ketidakadilan Gender**

Istilah “gender” (baca: jénder) diadopsi dari istilah dalam bahasa Inggris, yaitu *gender*. Dalam kamus bahasa Inggris, tidak ada pembedaan yang jelas antara pengertian *gender* dengan *sex* (baca: seks), yang keduanya diartikan sebagai jenis kelamin (Edi Sigar & John Burnett, 2002:148,327). Karena diadopsi dari bahasa Inggris, dalam kamus bahasa Indonesia, gender sampai kini juga masih diartikan sebagai jenis kelamin (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001:353). Secara konseptual, istilah seks berbeda dengan gender. Istilah gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan. Untuk kepentingan analisis, pembedaan konsep gender dan seks penting dilakukan karena selama ini dua konsep tersebut sering dikacaukan pengertiannya.

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, melekat pada jenis kelamin tertentu, bersifat kodrati, serta sama di seluruh dunia. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme dan ciri-ciri yang berbeda. Laki-laki adalah jenis manusia yang memiliki penis, testis, sperma, yang berfungsi untuk alat reproduksi dalam meneruskan keturunan, mempunyai ciri-ciri seperti fisik yang kuat, otot yang kuat, memiliki jakun, bersuara berat, dan seterusnya. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui dan seterusnya. Perempuan memiliki hormon yang berbeda dengan laki-laki, sehingga terjadi menstruasi, perasaan sensitif, serta ciri-ciri

fisik dan postur tubuh yang berbeda dengan laki-laki, seperti bentuk pinggul yang lebih besar dari laki-laki, dan seterusnya. Secara biologis, dimana-mana alat-alat biologis yang melekat pada lelaki dan perempuan selamanya berbeda, fungsinya tidak bisa dipertukarkan. Laki-laki tidak bisa menstruasi, tidak bisa hamil, karena tidak memiliki organ peranakan. Sedangkan perempuan tidak bersuara berat, tidak berkumis, karena keduanya memiliki hormon yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itu secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan kodrat atau ketentuan Tuhan (Mansoer Fakih, 1996:8).

Pengertian seks berbeda dengan gender. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain: perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional; sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat di atas dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu. Artinya, ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut, sementara ada juga perempuan yang kuat dan rasional. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat yang lain.

Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender (Mansoer Fakih, 1996:9). Dengan demikian, gender adalah suatu konsep sosial yang membedakan (dalam arti: memilih atau memisahkan) status dan peran antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan status dan peran itu tidak ditentukan karena diantara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan dalam berbagai bidang kehidupan (Trisakti Handayani & Sugiarti, 2002:6).

Perbedaan status dan peran laki-laki dan perempuan disebut perbedaan gender. Sejarah perbedaan gender (*gender difference*) antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui suatu proses yang sangat panjang. Terbentuknya perbedaan-perbedaan

gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun melalui kekuasaan negara. Melalui proses yang panjang gender lambat laun menjadi seolah-olah kodrat (ketentuan Tuhan) yang tidak dapat diubah lagi (Mansoer Fakhri, 1996:9). Demikianlah, perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender, suatu perbedaan yang sesungguhnya merupakan hal yang biasa sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (*gender inequality*). Tetapi dalam realitas, perbedaan gender itu sering menimbulkan berbagai ketimpangan atau ketidakadilan. Ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang dilahirkan oleh perbedaan gender termanifestasi dalam mempersepsi, memberi nilai, serta pembagian peran dan status antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan), disamping bentuk-bentuk ketidakadilan gender lainnya, seperti: subordinasi, marginalisasi, beban kerja lebih banyak, dan stereotipe gender (Tri Sakti Handayani & Sugiartim 2002:15 ). Secara normatif, pengertian baku dari diskriminasi ini dapat dilihat dalam Konvensi Wanita yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam Pasal 1 Konvensi tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Definisi inilah yang dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apakah dalam larangan perkawinan *asupundung* dan *alangkah* karang hulu mengandung ketidakadilan gender atau tidak.

### **Perkawinan Beda Wangsa**

Ketut Wiana dan Raka Santeri melalui bukunya "Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman Berabad-abad" (1993:21) menjelaskan perihal *wangsa* dalam masyarakat Bali yang berbeda dengan kasta di India. Menurutnya, sistem pelapisan sosial masyarakat Bali yang beragama Hindu yang disebut *Wangsa* tidak setajam sistem kasta di India. Persamaannya adalah *wangsa* di Bali membedakan masyarakat berdasarkan keturunannya. Dalam sistem *wangsa* ada satu keturunan yang dianggap lebih tinggi dan ada yang dipandang lebih rendah. Demikian pula ada kelompok keturunan yang secara tradisional mendapatkan hak-hak istimewa terutama dalam pergaulan adat. Menurut Wiana dan Raka Santri, kasta dan *wangsa* sama-sama tidak bersumber dari ajaran agama Hindu, tetapi diakuinya bahwa di Bali terjadi kekaburan pengertian antara *wangsa*, kasta di India, dan ajaran *Catur Warna* dalam Hindu apalagi istilah-istilah yang digunakan adalah sama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam keseharian pergaulan masyarakat Bali, tiga golongan *wangsa*, yaitu Brahmana, Ksatria dan Waisya lazim disebut *triwangsa* atau *menak*, sedangkan kaum Sudra disebut *jaba*.

Terlepas dari kekaburan pemahaman yang oleh Wiana dan Santri disebut kesalahpahaman berabad-abad itu, yang jelas pelapisan sosial dalam masyarakat Bali nyata-nyata ada dan itu sudah terjadi selama berabad-abad pula. Dalam kultur *wangsa* yang pengertiannya kabur inilah masyarakat Bali menjalani kehidupan keluarga dan bermasyarakat, sekaligus menjalani kehidupan adat dan agamanya. Dalam konteks *kewangsaan* ini, dalam adat Bali kemudian dianut prinsip *pepadan* (*pada*=sama, sederajat) dalam perkawinan, yaitu sederajat dalam hal *wangsa* (Griadhi,1992:1) Itulah sebabnya kesederajatan *wangsa* dalam perkawinan selalu diusahakan semaksimal mungkin, sebaliknya perkawinan beda *wangsa* –apalagi laki-laki berwangsa lebih rendah dari perempuan sangatlah dihindari. Dalam hal terjadi juga perkawinan antara *wangsa* yang derajatnya berbeda maka harus ada upaya untuk menyamakan derajat mempelai laki-laki dan perempuan. Dari sinilah muncul konsep *menék wangi* (*menék*=naik, *wangi*=harum, kehormatan) dalam perkawinan, dimana seorang perempuan *jaba* yang dikawini oleh laki-laki *triwangsa* ditingkatkan

derajatnya menjadi *jero* sehingga nama panggilannya diganti sesuai statusnya yang baru. Misalnya, Ni Wayan Dastri, perempuan *jaba* yang dikawini oleh seorang laki-laki *triwangsa*, diganti namanya menjadi Jero Ratna, dan sebagainya, yang biasanya menggunakan nama-nama bunga. Demikian juga dengan konsep *patiwangi* (*pati*=mati, padam) bagi perempuan *triwangsa* yang dikawini oleh laki-laki *jaba*. Konsep ini saling berkaitan dengan nilai-nilai dalam sistem *wangsa*, seperti *pasidikaran*, *sor singgih basa* (bentuk hormat dalam berbahasa), dan sebagainya. Dalam konteks inilah harus dilihat larangan perkawinan beda *wangsa*, yaitu *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* yang dulu pernah diatur dalam Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1910 yang kemudian diubah dengan Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1927 (selanjutnya hanya disebut Paswara 1927). Di masa itu, larangan tersebut berlaku sangat kuat dalam masyarakat Bali, disamping karena secara sosiologis masalah *wangsa* memang sangat mengakar dalam masyarakat, juga karena larangan ini tertuang dalam suatu peraturan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa. Menurut Paswara di atas, *asupundung* adalah perkawinan antara perempuan Brahmana Wangsa dengan laki-laki dari golongan Ksatria (kecuali Ksatria Dalem), Waisya, dan Sudra Wangsa. Sementara yang dimaksud *alangkahi karang hulu* adalah perkawinan antara perempuan Ksatria dengan laki-laki Waisya atau Sudra Wangsa atau antara laki-laki Waisya Wangsa dengan laki-laki Sudra. Berdasarkan Paswara 1927, orang yang bersalah melakukan perkawinan *asupundung* wajib dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya 10 tahun *selong* (buang) kesesuatu tempat dalam daerah Bali sedangkan mereka yang bersalah melakukan perkawinan *alangkahi karang hulu* dihukum dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu denda setinggi-tingginya 80 peku atau hukuman penjara setinggi-tingginya 6 bulan.

Larangan ini tidak berlaku secara bertimbal balik karena hanya melarang perempuan kawin dengan laki-laki yang *wangsanya* lebih rendah, sebaliknya tidak dilarang perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang *wangsanya* lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi *wangsa* seorang perempuan semakin

sedikit pilihan jodohnya dibandingkan dengan laki-laki segolongannya, karena seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan dari golongannya sendiri dan juga dengan perempuan dari golongan *wangsa* yang lebih rendah lainnya. Untuk lebih memahami prinsip yang dianut oleh Paswara 1927 tampaknya kita harus menengok kepada sebuah teks yang mengandung prinsip sama dalam Kitab Menawa Dharmacastra. Dua ayat dalam Buku Ketiga (*Trito 'dhyayah*) kitab yang diyakini sebagai *Weda Smerti* ini, yaitu masing-masing ayat (12) dan ayat (13) secara implisit tidak menghendaki perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang *wangsanya* lebih tinggi atau sebaliknya. Ayat (12) menyatakan sebagai berikut: "Sebagai perkawinan yang pertama dianjurkan kepada orang berdwijati untuk mengawini wanita yang sederajat tetapi bagi mereka yang karena ingin mengawini wanita lain akan lebih baik sekali jika wanita itu sesuai menurut urutan warnanya". Selanjutnya dalam ayat (13) disebutkan, "Telah dinyatakan bahwa hanya wanita Sudra menjadi istri seorang Sudra, seorang wanita Sudra dan seorang wanita Waisya menjadi istri-istri orang Waisya, dari ketiga warna itu bersama wanita Brahmana menjadi istri Brahmana" (Pudja dan Sudharta,1978:136). Jelas sekali, teks ini mengandung prinsip yang sama dengan larangan perkawinan *asupundung* dan *alangkahi karang hulu* dalam Paswara 1927.

#### **Kasus Wanasari 1984**

Setelah kemerdekaan, sesungguhnya larangan perkawinan beda *wangsa* (*asupundung* dan *alangkahi karang hulu*) telah dihapus melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Rupanya pemerintah pada waktu itu menyadari bahwa larangan perkawinan beda *wangsa* tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga memilih menggunakan hukum untuk merubah nilai-nilai dan perilaku yang ada dalam masyarakat (*laws a tool of social engineering*). Efektivitas penggunaan hukum (Keputusan DPRD) untuk merubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, khususnya dalam perkawinan beda *wangsa* ini tampaknya masih harus dipertanyakan sampai hari ini. Walaupun secara normatif larangan perkawinan beda *wangsa* telah

dihapus, namun secara sosiologis ternyata sampai hari ini larangan tersebut masih menunjukkan bekas-bekasnya yang tidak mudah dihapus. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, di beberapa kalangan pada sebagian masyarakat Bali, masih kuat nilai dan sikap untuk menghindari –untuk tidak mengatakan melarang terjadinya perkawinan beda *wangsa*. Beberapa fakta sosial yang mencerminkan nilai dan sikap demikian tampak dari penolakan sebagian orang terhadap konsep *mepadik* (meminang) bila seorang laki-laki *jaba* mengambil istri seorang perempuan *triwangsa*. Demikian juga halnya masih sering terjadi penolakan konsep *mamitang ring Bhatara Hyang Guru* bila seorang laki-laki *triwangsa* mengambil istri perempuan *jaba* atau pun perempuan *triwangsa* dikawini *ngerorod* (kawin lari) oleh laki-laki *jaba* (Diantha, 2003:86).

Contoh nyata yang sempat muncul kepermukaan dan membuat heboh masyarakat Bali adalah Kasus Wanasari tahun 1984 lalu (lihat: Griadhi,dkk, 1992:15-22). Pada waktu itu, sebuah keluarga Brahmana Wangsa (sebut saja bernama Ida Bagus R) di Banjar Tengah Desa Wanasari (Tabanan) berkeinginan menjadikan anak perempuannya sebagai *sentana rajeg*, yaitu perempuan yang dikukuhkan statusnya sebagai penerus keturunan (*purusa*). Keluarga tersebut bermaksud mengawinkan anak perempuannya itu secara *kaceburin* (suami ikut istri) dengan laki-laki *jaba* yang berasal dari Banjar Cau Desa Tua Kecamatan Marga (Tabanan). Keinginan ini, disamping telah disampaikan kepada keluarga besarnya melalui Ketua Warga Catur Brahmana Penyungsur Resi Wanasari (selanjutnya disebut: Warga Brahmana Wanasari) juga disampaikan kepada Kepala Dusun Banjar Tengah dan Kepala Desa Wanasari. Warga Brahmana Wanasari menolak keinginan Ida Bagus R mengawinkan anaknya secara *kaceburin* dengan laki-laki *jaba* karena alasan *kewangsaan* dan ketidaklaziman. Keberatan tersebut juga disampaikan melalui surat kepada Kepala Dusun Banjar Tengah dan Kepala Desa Wanasari. Atas dasar keberatan dari Warga Brahmana Wanasari ini, Kepala Desa kemudian memanggil para pihak yang terkait (Ida Bagus R, Pengurus Warga Brahmana Wanasari, dan Pengurus Adat) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Pertemuan menemui jalan

buntu karena Pengurus Warga Brahmana Wanasari dan Pengurus Adat tetap tidak dapat menerima perkawinan *nyeburin* antara perempuan brahmana dengan laki-laki *jaba* karena dianggap bertentangan dengan adat dan agama. Dipihak lain, keluarga Ida Bagus R bersikukuh bahwa perkawinan demikian dapat dilangsungkan karena dalam perkawinan itu pihak istri yang berstatus *purusa* sehingga tidak kehilangan statusnya sebagai brahmana sedangkan pihak laki-laki yang berstatus sebagai *pradana* dapat ditingkatkan statusnya menjadi *Jero*, sebagaimana lazim dalam perkawinan biasa beda *wangsa*. Menurut Ida Bagus R, hal itu sesuai dengan ketentuan adat.

Kebuntuan pertemuan tersebut tidak membuat keluarga Ida Bagus R patah semangat, melainkan tetap bertekad mengawinkan anaknya secara *nyeburin*. Upacara perkawinan pun akhirnya diselenggarakan juga pada 22 November 1984. Atas kejadian ini Warga Brahmana Wanasari akhirnya mengeluarkan keputusan Nomor 001/Skp/1984 yang pada intinya menyatakan bahwa Warga Brahmana Wanasari tidak lagi mengajak keluarga Ida Bagus R beserta keturunannya *mesidikara*, *carik kecarik*, *beksa kebeksa*, *sembah kesembah*, dan *tegen ketegen*. Keputusan ini juga berlaku bagi siapapun yang diajak serta *mesidikara* oleh keluarga Ida Bagus R beserta keturunannya. Sanksi demikian sama artinya dengan memecat keluarga Ida Bagus R dari lingkungan Warga Brahmana Wanasari. Dalam Surat Keputusan disebutkan, pihak Warga Brahmana Wanasari mengambil keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Ida Bagus R tidak sesuai dan melanggar adat dan agama, paswara-paswara yang ada, *sesana-sesana* dalam lontar *Siwa Sasana*, lontar *Bang Bungalan*, lontar *Boga Sanggara Gumi*, juga tidak sesuai dengan *purwa dresta*, *loka dresta*, dan *desa dresta*. Pihak Kantor Desa Wanasari pun bersikap sama dengan Warga Brahmana Wanasari. Kepala Desa tidak menerima perkawinan itu serta tidak mau meladeni penyelesaian administasinya untuk mendapatkan Akte Perkawinan. Dengan adanya berbagai halangan tersebut akhirnya pihak mempelai membawa masalahnya ini ke Pengadilan Negeri Tabanan dengan permohonan agar perkawinan

mereka dapat disahkan. Pada akhirnya, Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut melalui Penetapan Nomor 8/Pdt.P/1985/PN.Tbn.

## **Penutup**

Demikianlah ternyata bahwa masalah perkawinan beda *wangsa* tetap relevan dan aktual untuk dikaji, apalagi dikaitkan dengan gerakan kesetaraan dan keadilan gender yang sedang giat dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, LSM, dan kalangan masyarakat yang peduli lainnya. Di dalam sistem *wangsa* yang hingga kini masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Bali ternyata terdapat ketidakadilan gender, khususnya di bidang perkawinan. Kesimpulan itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Paswara 1927 dan dua ayat dalam Menawa Dharmacastra, yaitu ayat (12) dan ayat (13) Buku Ketiga. Di dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin untuk memilih jodoh dalam perkawinan, sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Konvensi Wanita sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf b. Diskriminasi dalam pemilihan jodoh yang tercantum dalam Paswara 1927 tidak hanya terjadi terhadap perempuan, tetapi juga berlaku untuk kaum laki-laki. Dalam lingkungan golongan Brahmana Wangsa, pembatasan pilihan jodoh berlaku bagi kaum perempuan, sebaliknya dilingkungan golongan Sudra Wangsa, pembatasan pilihan jodoh berlaku bagi kaum laki-laki.

Walaupun secara yuridis Paswara 1927 tidak berlaku lagi, tetapi secara faktual prinsip dalam larangan perkawinan *asupunding* dan *alangkahi karang hulu* masih dianut oleh sebagian masyarakat Bali. Kasus Wanasari 1984 hanyalah satu contoh kasus yang muncul kepermukaan karena dipersoalkan sampai ke Pengadilan. Di luar kasus itu, mungkin masih banyak contoh-contoh lain dalam masyarakat yang tidak terekam oleh media mengingat sistem *wangsa* memang masih sangat mengakar dalam kultur masyarakat Bali. Ini menunjukkan bahwa masih ada kendala sisio-budaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam hal memilih jodoh

dalam perkawinan. Tentu persoalan ini harus tetap mendapat perhatian dari para pegiat kesetaraan dan keadilan gender di Bali.

### **Daftar Bacaan**

- Diantha, I Made Pasek, 2003, "Studi tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara", *Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika*, Vol. 28 No 2, Juli 2003.
- Edi Sigar & John Burnett, 2002, *Raja Kamus*, Delapratasa Publishing, Jakarta.
- Griadhi, I Ketut Wirta, dkk., 1992, "Perkawinan Nyeburin Berbeda Wangsa: Studi Antropologi Hukum Terhadap Kasus di Desa Wanasari dan Desa Berembeng Kabupaten Tabanan", Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar.
- Mansoer Fakih, 1996, *Analisis Gender dan Transpormasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta, 1978, *Manawa Dharmacastra (Manu Dharmacastra)*, Departemen Agama RI.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Tri Sakti Handayani & Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, UMM Press, Malang.
- Paswara Residen Bali dan Lombok 1927, disalin oleh I Gusti Nengah Sena, Pegawai Kedjaksaan Pengadilan Negeri di Denpasar (koleksi pribadi)
- Wiana, Ketut dan Raka Santeri, 1993, *Kasta dalam Hindu Kesalahpahaman Berabad-abad*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
-